



## P U T U S A N

Nomor : 312/Pid.B/2017/PN.Pbm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Yeri Kusla Bin Muslaini  
Tempat lahir : Karang  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 27 November 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun III Karang Kecamatan Rambang Kapak  
Tengah Kota Prabumulih  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas li B Prabumulih, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

Hal 1 dari 27 hal. Putusan Nomor : 312/Pid.B/2017/PN.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 312/Pid.B/2017/PN.Pbm, tanggal 27 November 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 312/Pid.B/2017/PN.Pbm, tertanggal 27 November 2017, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **YERI KUSLA BIN MUSLAINI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa YERI KUSLA Bin MUSLAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan..**
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa YERI KUSLA Bin MUSLAINI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbutannya dan mohon kepada Majelis Hakim memberi putusan yang sering-an ringanya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Nopember 2017, NOMOR REG. PERKARA : PDM- 115 / Epp.2 / PBM/ 11 / 2017, terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa YERI KUSLA Bin MUSLAINI bersama saksi M. Saksi Marlon Bin Sobirin (Narapidana dalam perkara yang sama) pada hari jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di jalur kereta api trek baru dan

Hal 2 dari 27 hal. Putusan Nomor : 312/Pid.B/2017/PN.Pbm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



trek lama KM 312 Piket + / 9 / 0 Dekat Gudang Portakem Desa Karang  
Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) Kota Prabumulih atau setidaknya  
tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum  
Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili,  
*dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian  
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum  
yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang  
dilakukan masuk tempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau  
dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu,  
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----*

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari  
sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira jam 08.00 Wib pada saat terdakwa  
sedang duduk – duduk di bengkel milik terdakwa di Desa karangan saat itu  
datanglah Saksi Marlon dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda  
Supra warna hitam ke bengkel milik terdakwa kemudian Saksi Marlon turun  
dari sepeda motor nya kemudian duduk berdekatan dengan terdakwa saat  
itu SAKSI MARLON berkata dengan terdakwa “ PAK , KITE NGAMBEK  
PENDROL “ di karenakan saat itu banyak orang di bengkel kemudian  
terdakwa jawab “ AU LAH KAKGI “ setelah berkata demikian SAKSI  
MARLON langsung pergi dari bengkel milik terdakwa tersebut di karenakan  
saat itu terdakwa takut akan di ajak oleh SAKSI MARLON melakukan  
pencurian besi pendrol tersebut sehingga saat itu terdakwa menghindar  
dengan pergi dari bengkel dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smas  
warna hitam dan pergi mengarah ke tengah dusun sekitar 3 jam kemudian  
terdakwa langsung pulang rumah terdakwa di desa karangan sesampai nya  
di rumah saat itu dari arah belakang ada sepeda motor supra warna hitam  
yang di kendarai oleh Saksi Marlon kemudian terdakwa langsung  
memberhentikan sepeda motor terdakwa saat itu SAKSI MARLON berkata  
dengan terdakwa “ PAYU PAK KITE NGAMBEK BESI PENDROL “ terdakwa  
jawab “ PAYU “ kemudian Saksi Marlon langsung menghidupkan sepeda  
motor nya kemudian terdakwa dari arah belakang mengiringi dengan sepeda  
motor terdakwa sesampai di jalur kereta api saat itu kami masuk dari kebun  
karet kemudian jalan tersebut tembus ke dekat portakem kemudian sepeda  
motor milik terdakwa dan sepeda motor milik SAKSI MARLON langsung  
kami simpan di dalam kebun karet dekat gudang portakem saat itu Saksi  
Marlon terdakwa lihat ada mengeluarkan 2 buah karung warna putih , tali  
plastik dan palu berukuran sedang dari dalam jok sepeda motor milik Saksi

Hal 3 dari 27 hal. Putusan Nomor : 312/Pid.B/2017/PN.Pbm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marlon kemudian 2 buah karung warna putih , tali plastik dan palu berukuran sedang langsung di bawa SAKSI MARLON ke dekat gudang portakem kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON saat itu melihat situasi di dekat jalur kereta api di karenakan saat itu situasi aman tidak ada lagi orang yang pergi ke kebun atau menyadap karet kemudian Saksi Marlon terdakwa lihat mengambil palu godam berukuran sedang di dekat gudang portakem kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON langsung turun dari tebing dekat gudang portakem saat itu terdakwa lihat jalur kereta api ada 2 jalur kemudian terdakwa lihat Saksi Marlon dengan menggunakan palu yang terbuat dari besi berukuran sedang langsung memukuli besi pendrol yang melekat di bantalan rel jalur kereta api yang lama setelah besi pendrol terlepas dari bantalan rel kemudian Saksi Marlon memukuli lagi besi pendrol yang lain secara berulang – ulang di karenakan saat itu terdakwa tidak ada alat yang di gunakan untuk memukuli besi pendrol kemudian terdakwa mencari batu agak besar di dekat tebing gudang portakem saat itu terdakwa menemukan batu agak besar lalu batu tersebut terdakwa pukul ke besi pendrol yang melekat di bantalan rel jalur kereta api baru saat itu besi pendrol terdakwa terdakwa pukul tersebut agak susah terlepas sehingga terdakwa langsung pindah memukuli besi pendrol yang melekat di bantalan jalur kereta api yang lama saat itu di jalur kereta api yang baru terdakwa dan teman terdakwa SAKSI MARLON agak sedikit mendapatkan besi pendrol yang terdakwa dan teman terdakwa SAKSI MARLON ambil sekitar 2 jam kemudian setelah besi pendrol sudah banyak terlepas dari bantalan rel dan terkumpul kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON istirahat sebentar di dekat gudang portakem di karenakan hari sudah agak siang lalu terdakwa dan SAKSI MARLON langsung mengambil 2 buah karung kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON memegang masing – masing 1 buah karung kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON langsung mengambil besi pendrol yang sudah terlepas kemudian besi pendrol tersebut langsung satu persatu kami masukan ke dalam karung setelah 2 buah karung terisi penuh oleh besi pendrol lalu karung tersebut di ikat dengan tali plastik setelah itu terdakwa dan SAKSI MARLON mengangkat satu persatu karung yang telah terisi penuh besi pendrol ke dekat sepeda motor kemudian 2 buah karung yang berisi Pendrol satu persatu karung langsung kami angkat ke atas sepeda motor milik terdakwa dan sepeda motor milik Saksi Marlon saat itu terdakwa sempat berkata dengan SAKSI MARLON “ NAK KITO JUAL KE MANO LON BESI PENDROL NEE “ di jawab SAKSI MARLON “ IRINGI MOTOR AKU BAE “

Hal 4 dari 27 hal. Putusan Nomor : 312/Pid.B/2017/PN.Pbm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah berkata demikian kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON langsung menghidupkan masing – masing sepeda motor terdakwa dan SAKSI MARLON kemudian berangkat mengarah ke prabumulih saat itu posisi sepeda motor terdakwa di belakang mengiringi sepeda motor SAKSI MARLON sekitar setengah jam kemudian saat itu SAKSI MARLON masuk ke jalan di belakang kantor pemkot lama setiba nya di gudang rongsokan tiba – tiba terdakwa lihat SAKSI MARLON di pegang oleh 1 orang laki – laki yang terdakwa lihat memegang pistol kemudian dari arah belakang bahu terdakwa di pegang oleh seseorang kemudian terdakwa sempat menoleh ke belakang saat itu yang memegang bahu terdakwa adalah laki – laki agak gendut yang mengaku anggota polisi di karenakan ketakutan terdakwa langsung melepaskan sepeda motor milik terdakwa yang bermuatan 1 buah karung berisi besi pendrol kemudian terdakwa langsung berlari saat itu terdakwa sempat di tembak dan mengenai bagian punggung belakang terdakwa sebanyak 1 lobang namun saat itu terdakwa sempat lolos dari tangkapan oleh pihak kepolisian kemudian terdakwa langsung melarikan diri ke tempat keluarga terdakwa di oku timur.

Perbuatan terdakwa YERI KUSLA Bin MUSLAINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa tidak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu :

1. Saksi **SARIPUDIN Bin DANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
  - Bahwa kejadian terjadi pada hari jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira jam 21.30 Wib bertempat di jalur kereta api trek baru dan trek lama KM 312 Piket + / 9 / 0 Dekat Gudang Portakem Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) Kota Prabumulih.
  - Bahwa Saksi menerangkan Pada hari jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira jam 20.00 Wib saya bersama dengan teman saya sesama Karyawan PT.KAI yang bertugas di bagian JPJ ( Juru Periksa Jalan Kereta Api ) yaitu Sdra APRIADI berangkat dari stasiun tanjung rambang untuk mengontrol jalur kereta api dari stasiun tanjung

Hal 5 dari 27 hal. Putusan Nomor : 312/Pid.B/2017/PN.Pbm.



rambang sampai dengan jalur KM 312 Desa karangan saat itu saya bertugas mengontrol di trek yang lama sedangkan Sdra APRIADI bertugas mengontrol di trek Baru saat itu kami berdua berjalan bersamaan di karenakan trek lama dan trek baru jarak nya sekitar 3 meter berdekatan saat itu kami berdua menggunakan lampu senter untuk penerangan jalan kemudian sekira jam 21.30 Wib sesampai nya di Jalur kereta api KM 312 Piket + 9 / 0 Dekat gudang portakem Desa Karangan Kec.RKT Kota Prabumulih saya bersama dengan Sdra APRIADI menemukan besi pendrol yang melekat di bantalan jalur kereta api di trek baru dan trek lama sudah banyak hilang kemudian Sdra APRIADI berkata dengan saya “ PAK DI TREK AKU INI PENDROL NYO BANYAK HILANG “ saya jawab “ IYO PAK DI TREK AKU JUGO ADO PENDROL HILANG , YO SUDAH KITO ITUNG BERAPO PENDROL YANG HILANG BARU KAGE KITO LAPOR KE PAK SK “ kemudian di jawab Sdra APRIADI “ IYO PAK “ kemudian kami berdua menghitung besi pendrol yang hilang di Trek baru dan Trek lama setelah selesai menghitung Sdra APRIADI berkata dengan saya “ PAK DI TREK BARU BESI PENDROL HILANG DUO RATUS TUJUH LIMO “ saya jawab “ KALO DI TREK LAMO BESI PENDROL HILANG DUO PULUH ENAM , BERARTI JUMLAH BESI PENDROL YANG HILANG KESELURUHAN NYO TIGO RATUS SATU “ di jawab oleh Sdra APRIADI “ IYO PAK AKU NELPON PAK SK DULU NAK LAPORAN “ kemudian saya lihat Sdra APRIADI langsung melaporkan kejadian kehilangan besi pendrol tersebut ke PAK SK yaitu Sdra ZULHELMI dengan menelpon dengan menggunakan hp nya saat itu saya mendengar Sdra APRIADI berkata dengan Sdra ZULHELMI di hp “ PAK SK , PENDROL HILANG DI JALUR KERETA API DI TREK BARU DAN TREK LAMA DI KILOMETER TIGO DUO BELAS “ DI TREK BARU BESI PENDROL HILANG DUO RATUS TUJUH LIMO TREK LAMO BESI PENDROL HILANG DUO PULUH ENAM JUMLAH BESI PENDROL YANG HILANG KESELURUHAN NYO TIGO RATUS SATU setelah berkata demikian kemudian Sdra APRIADI menutup sambungan hp lalu saya dan Sdra APRIADI melanjutkan lagi perjalanan mengontrol jalur kereta api sampai ke KM 315.

- Bahwa Saksi menerangkan Ciri – ciri dan bentuk besi pendrol milik PT. KAI yang hilang yaitu besi bulat yang melingkar berbentuk huruf G berdiameter sedang.

Hal 6 dari 27 hal. Putusan Nomor : 312/Pid.B/2017/PN.Pbm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan pencurian tersebut setelah tertangkap oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **ROLI DEDI APRIADI Bin SAMSURI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira jam 21.30 Wib bertempat di jalur kereta api trek baru dan trek lama KM 312 Piket + / 9 / 0 Dekat Gudang Portakem Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) Kota Prabumulih.
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira jam 20.00 Wib saya bersama dengan teman saya sesama Karyawan PT.KAI yang bertugas di bagian JPJ ( Juru Periksa Jalan Kereta Api ) yaitu Sdra SARIPUDIN berangkat dari stasiun tanjung rambang untuk mengontrol jalur kereta api dari stasiun tanjung rambang sampai dengan jalur KM 312 Desa karangan saat itu saya bertugas mengontrol di trek yang baru sedangkan Sdra SARIPUDIN bertugas mengontrol di trek lama saat itu kami berdua berjalan bersamaan di karenakan trek lama dan trek baru jarak nya sekitar 3 meter berdekatan saat itu kami berdua menggunakan lampu senter untuk penerangan jalan kemudian sekira jam 21.30 Wib sesampai nya di Jalur kereta api KM 312 Piket + 9 / 0 Dekat gudang portakem Desa Karang Kec.RKT Kota Prabumulih saya bersama dengan Sdra SARIPUDIN menemukan besi pendrol yang melekat di bantalan jalur kereta api di trek baru dan trek lama sudah banyak hilang kemudian saya berkata dengan Sdra SARIPUDIN “ PAK DI TREK AKU INI PENDROL NYO BANYAK HILANG “ di jawab Sdra SARIPUDIN “ IYO PAK DI TREK AKU JUGO ADO PENDROL HILANG , YO SUDAH KITO ITUNG BERAPO PENDROL YANG HILANG BARU KAGE KITO LAPOR KE PAK SK “ kemudian saya jawab “ IYO PAK “ kemudian kami berdua menghitung besi pendrol yang hilang di Trek baru dan Trek lama setelah selesai menghitung saya berkata dengan Sdra SARIPUDIN “ PAK DI TREK BARU BESPENDROL HILANG DUO

Hal 7 dari 27 hal. Putusan Nomor : 312/Pid.B/2017/PN.Pbm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





RATUS TUJUH LIMO “ di jawab Sdra SARIPUDIN “ KALO DI TREK LAMO BESI PENDROL HILANG DUO PULUH ENAM , BERARTI JUMLAH BESI PENDROL YANG HILANG KESELURUHAN NYO TIGO RATUS SATU “ saya jawab “ IYO PAK AKU NELPON PAK SK DULU NAK LAPORAN “kemudian saya langsung melaporkan kejadian kehilangan besi pendrol tersebut ke PAK SK yaitu Sdra ZULHELMI dengan menelpon dengan menggunakan hp saat itu saya berkata dengan Sdra ZULHELMI “ PAK SK , PENDROL HILANG DI JALUR KERETA API DI TREK BARU DAN TREK LAMA DI KILOMETER TIGO DUO BELAS “ di jawab oleh Sdra ZULHELMI “ BERAPO BANYAK PAK BESI PENDROL YANG HILANG “ saya jawab “DI TREK BARU BESI PENDROL HILANG DUO RATUS TUJUH LIMO TREK LAMO BESI PENDROL HILANG DUO PULUH ENAM JUMLAH BESI PENDROL YANG HILANG KESELURUHAN NYO TIGO RATUS SATU “ di jawab Sdra ZULHELMI “ IYO “ setelah berkata demikian kemudian saya menutup sambungan hp lalu saya dan Sdra SARIPUDIN melanjutkan lagi perjalanan mengontrol jalur kereta api sampai ke KM 315.

- Bahwa Saksi menerangkan Ciri – ciri dan bentuk besi pendrol milik PT. KAI yang hilang yaitu besi bulat yang melingkar berbentuk huruf G berdiameter sedang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan pencurian tersebut setelah tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebutti atas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **PERLI IDRAHMIN Bin HADESON**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira jam 21.30 Wib bertempat di jalur kereta api trek baru dan trek lama KM 312 Piket + / 9 / 0 Dekat Gudang Portakem Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) Kota Prabumulih.
- Bahwa Saksi menerangkan tahu bahwa tersangka YERI KUSLA Bin MUSLAINI telah melakukan pencurian besi pendrol milik PT. KAI

Hal 8 dari 27 hal. Putusan Nomor : 312/Pid.B/2017/PN.Pbm.





cerita nya begini pada hari sabtu tanggal 15 agustus 2015 sekira jam 08.00 Wib saya di telpon oleh kanit reskrim polsek RKT AIPTU TRI MARGONO yang memberitahukan kepada saya dengan mengatakan “ FER , PAGI INI AKU DI TELPON WONG PJKA ADO KEJADIAN MALENG BESI PENDROL SEMALAM JAM DUO SATU TIGO PULUH DI JALUR KERETA API DEKAT GUDANG PORTAKEM CUBO KAMU LIDIK DULU SIAPO PELAKU NYO AJAK TEDI KAGE SIANG WONG PJKA MELAPOR KE POLSEK “ saya jawab “ IYO KAK “ setelah berkata demikian lalu saya menelpon teman saya SOLEH “ LEH , KITO KE KANTOR DULU SEMALAM ADO KEJADIAN MALENG PENDROL DI LOKASI JALUR DEKAT GUDANG PORTAKEM “ di jawab SOLEH “ IYO KAK KAGE AKU KE POLSEK “ kemudian sekitar jam 11.00 Wib saya bersama dengan anggota buser BRIGPOL SOLEH dan BRIGADIR BUDIMAN datang ke polsek saat itu kami di perintahkan oleh kanit serse AIPTU TRI MARGONO untuk melakukan penyelidikan ke dekat tempat kejadian perkara dekat gudang portakem desa karangan kemudian saya bersama dengan BRIGPOL SOLEH melakukan penyelidikan ke arah desa karangan untuk mencari informasi tentang siapa pelaku pencurian besi pendrol saat itu saya dan teman saya BRIGPOL SOLEH mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan nama nya bahwa rombongan YERI lah yang sering melakukan pencurian besi pendrol di jalur kereta api karangan kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut dikarenakan hari sudah menunjukkan jam 13.00 Wib saat itu saya dan BRIGPOL SOLEH sempat istirahat di rumah makan singgalang untuk makan siang sekitar jam 14.00 Wib saat saya dan BRIGPOL SOLEH mau kembali lagi ke polsek saat itu dari jalan pertamina depan rumah makan 4 saudara keluarlah 2 unit sepeda motor dengan membawa masing – masing 1 karung penuh dengan agak terburu – buru mengarah ke prabumulih saat itu teman saya BRIGPOL SOLEH berkata “ KAK ITU YERI , APO YANG DI BAWAK NYO DI DALAM KARUNG NGAPO AKU CURIGA DENGAN MOTOR DUO IKOK BAWA KARUNG TADI , CUBO KITO IRINGI BAE “ saya jawab “ IYO TED PAYU KITO IRINGI NGAPO WONG ITU CAK TEBURU – BURU NIAN “ kemudian teman saya BRIGPOL SOLEH langsung menghidupkan sepeda motor nya kemudian saya langsung naik di bonceng lalu kami berdua mengiringi 2 unit sepeda motor

Hal 9 dari 27 hal. Putusan Nomor : 312/Pid.B/2017/PN.Pbm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dari arah belakang saat itu dari atas sepeda motor BRIGPOL SOLEH berkata dengan saya “ KAK KITO BERENTIKAN APO, MOTOR YERI DENGAN KAWAN NYO TU AKU CURIGA NIAN YANG DI BAWAK NYO TU “ saya jawab “ KITO IRINGI BAE LEH KEMANO YERI BAWAK KARUNG ITU, OLEH NYO KALU KITO BERENTIKAN PASTI BELARI GALO “ di jawab BRIGPOL SOLEH “ IYO KAK KITO JAGO JARAK BAE DENGAN MOTOR NYO KAGE DIO LAJU CURIGA DENGAN KITO “ saya jawab “ IYO LEH, AKU CURIGO JUGO YANG DI BAWAK YERI TU KALU BAE BESI PENDROL YANG DI OMONGKE MASYARAKAT TADI BAHWA ROMBONGAN YERI TULAH YANG GALAK MALENG JALUR KARANGAN NEE “ sekitar setengah jam kemudian saya lihat sepeda motor BRIGPOL SOLEH dan teman nya masuk dari simpang TB sukaraja , lalu ke daerah bakaran saat itu dari kejauhan saya melihat YERI mengobrol dengan seorang laki-laki yang tidak saya kenal saat itu kami pun memberhentikan sepeda motor saat itu saya sempat menelpon kanit serse AIPTU TRI MARGONO dengan berkata “ KAK KAMI LAGI NGIRINGI ROMBONGAN YERI DIO BAWAK KARUNG DAK TAHU APO ISI NYO TAPI CAK NYO BESI PENDROL KAK OLEH NYO TADI KAMI LIDIK ROMBONGAN YERI YANG GALAK NGAMBEK BESI PENDROL DI JALUR KARANGAN “ di jawab AIPTU TRI MARGONO “ IRINGI BAE KAGE DIO BERENTI DI MANO LANGSUNG TANGKAP , KAGE AKU KE PRABUMULIH “ setelah berkata demikian saat itu saya lihat YERI dan teman nya langsung berjalan lagi ke arah karang raja masuk ke daerah dekat jalur kereta api saat itu saya lihat YERI dan teman nya berhenti di salah satu gudang besi bekas / rongsokan lalu saya berkata dengan teman saya BRIPDA TEDDY “ CEPAT LEH TANGKAP KITO MEGANG SATU – SATU PELAKU ITU “ belum sempat masuk ke dalam gudang saat itu tersangka M. MARLON Bin SOBIRIN dan teman nya yang bernama YERI ( DPO ) saya lihat belum menurunkan karung yang kami curigai besi pendrol tersebut saya langsung memegang tangan pelaku yang bernama YERI dengan mengatakan “ KAMU BAWAK APO , KAMI POLISI “ tiba – tiba pelaku YERI mendorong sepeda motor nya ke arah saya sehingga saat itu;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut atas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadapkan terdakwa yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira jam 21.30 Wib bertempat di jalur kereta api trek baru dan trek lama KM 312 Piket + / 9 / 0 Dekat Gudang Portakem Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) Kota Prabumulih.
- Bahwa kejadian bermula pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira jam 08.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk – duduk di bengkel milik terdakwa di Desa karangan saat itu datanglah Saksi Marlon dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Supra warna hitam ke bengkel milik terdakwa kemudian Saksi Marlon turun dari sepeda motor nya kemudian duduk berdekatan dengan terdakwa saat itu SAKSI MARLON berkata dengan terdakwa “ PAK , KITE NGAMBEK PENDROL “ di karenakan saat itu banyak orang di bengkel kemudian terdakwa jawab “ AU LAH KAKGI “ setelah berkata demikian SAKSI MARLON langsung pergi dari bengkel milik terdakwa tersebut di karenakan saat itu terdakwa takut akan di ajak oleh SAKSI MARLON melakukan pencurian besi pendrol tersebut sehingga saat itu terdakwa menghindari dengan pergi dari bengkel dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smas warna hitam dan pergi mengarah ke tengah dusun sekitar 3 jam kemudian terdakwa langsung pulang rumah terdakwa di desa karangan sesampai nya di rumah saatitu dari arah belakang ada sepeda motor supra warna hitam yang di kendarai oleh Saksi Marlon kemudian terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor terdakwa saat itu SAKSI MARLON berkata dengan terdakwa “ PAYU PAK KITE NGAMBEK BESI PENDROL “ terdakwa jawab “ PAYU “ kemudian Saksi Marlon langsung menghidupkan sepeda motor nya kemudian terdakwa dari arah belakang mengiringi dengan sepeda motor terdakwa sesampai di jalur kereta api saat itu kami masuk dari kebun karet kemudian jalan tersebut tembus ke dekat portakem kemudian sepeda motor milik terdakwa dan sepeda motor milik SAKSI MARLON langsung kami simpan di dalam kebun karet dekat gudang portakem saat itu Saksi Marlon terdakwa lihat ada mengeluarkan 2 buah karung warna putih ,

Hal 11 dari 27 hal. Putusan Nomor : 312/Pid.B/2017/PN.Pbm.



tali plastik dan palu berukuran sedang dari dalam jok sepeda motor milik Saksi Marlon kemudian 2 buah karung warna putih , tali plastik dan palu berukuran sedang langsung di bawa SAKSI MARLON ke dekat gudang portakem kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON saat itu melihat situasi di dekat jalur kereta api di karenakan saat itu situasi aman tidak ada lagi orang yang pergi ke kebun atau menyadap karet kemudian Saksi Marlon terdakwa lihat mengambil palu godam berukuran sedang di dekat gudang portakem kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON langsung turun dari tebing dekat gudang portakem saat itu terdakwa lihat jalur kereta api ada 2 jalur kemudian terdakwa lihat Saksi Marlon dengan menggunakan palu yang terbuat dari besi berukuran sedang langsung memukuli besi pendrol yang melekat di bantalan rel jalur kereta api yang lama setelah besi pendrol terlepas dari bantalan rel kemudian Saksi Marlon memukuli lagi besi pendrol yang lain secara berulang – ulang di karenakan saat itu terdakwa tidak ada alat yang di gunakan untuk memukuli besi pendrol kemudian terdakwa mencari batu agak besar di dekat tebing gudang portakem saat itu terdakwa menemukan batu agak besar lalu batu tersebut terdakwa pukul ke besi pendrol yang melekat di bantalan rel jalur kereta api baru saat itu besi pendrol terdakwa terdakwa pukul tersebut agak susah terlepas sehingga terdakwa langsung pindah memukuli besi pendrol yang melekat di bantalan jalur kereta api yang lama saat itu di jalur kereta api yang baru terdakwa dan teman terdakwa SAKSI MARLON agak sedikit mendapatkan besi pendrol yang terdakwa dan teman terdakwa SAKSI MARLON ambil sekitar 2 jam kemudian setelah besi pendrol sudah banyak terlepas dari bantalan rel dan terkumpul kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON istirahat sebentar di dekat gudang portakem di karenakan hari sudah agak siang lalu terdakwa dan SAKSI MARLON langsung mengambil 2 buah karung kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON memegang masing – masing 1 buah karung kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON langsung mengambil besi pendrol yang sudah terlepas kemudian besi pendrol tersebut langsung satu persatu kami masukan ke dalam karung setelah 2 buah karung terisi penuh oleh besi pendrol lalu karung tersebut di ikat dengan tali plastik setelah itu terdakwa dan SAKSI MARLON mengangkat satu persatu karung yang telah terisi penuh besi pendrol ke dekat sepeda motor kemudian 2 buah karung yang berisi Pendrol satu persatu karung langsung kami angkat ke

Hal 12 dari 27 hal. Putusan Nomor : 312/Pid.B/2017/PN.Pbm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas sepeda motor milik terdakwa dan sepeda motor milik Saksi Marlon saat itu terdakwa sempat berkata dengan SAKSI MARLON “ NAK KITO JUAL KE MANO LON BESI PENDROL NEE “ di jawab SAKSI MARLON “ IRINGI MOTOR AKU BAE “ setelah berkata demikian kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON langsung menghidupkan masing – masing sepeda motor terdakwa dan SAKSI MARLON kemudian berangkat mengarah ke prabumulih saat itu posisi sepeda motor terdakwa di belakang mengiringi sepeda motor SAKSI MARLON sekitar setengah jam kemudian saat itu SAKSI MARLON masuk ke jalan di belakang kantor pemkot lama setiba nya di gudang rongsokan tiba – tiba terdakwa lihat SAKSI MARLON di pegang oleh 1 orang laki – laki yang terdakwa lihat memegang pistol kemudian dari arah belakang bahu terdakwa di pegang oleh seseorang kemudian terdakwa sempat menoleh ke belakang saat itu yang memegang bahu terdakwa adalah laki – laki agak gendut yang mengaku anggota polisi di karenakan ketakutan terdakwa langsung melepaskan sepeda motor milik terdakwa yang bermuatan 1 buah karung berisi besi pendrol kemudian terdakwa langsung berlari saat itu terdakwa sempat di tembak dan mengenai bagian punggung belakang terdakwa sebanyak 1 lobang namun saat itu terdakwa sempat lolos dari tangkapan oleh pihak kepolisian kemudian terdakwa langsung melarikan diri ke tempat keluarga terdakwa di oku timur.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira jam 21.30 Wib bertempat di jalur kereta api trek baru dan trek lama KM 312 Piket + / 9 / 0 Dekat Gudang Portakem Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) Kota Prabumulih.
- Bahwa benar kejadian bermula pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira jam 08.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk – duduk di



bengkel milik terdakwa di Desa karangan saat itu datanglah Saksi Marlon dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Supra warna hitam ke bengkel milik terdakwa kemudian Saksi Marlon turun dari sepeda motor nya kemudian duduk berdekatan dengan terdakwa saat itu SAKSI MARLON berkata dengan terdakwa “ PAK , KITE NGAMBEK PENDROL “ di karenakan saat itu banyak orang di bengkel kemudian terdakwa jawab “ AU LAH KAKGI “ setelah berkata demikian SAKSI MARLON langsung pergi dari bengkel milik terdakwa tersebut di karenakan saat itu terdakwa takut akan di ajak oleh SAKSI MARLON melakukan pencurian besi pendrol tersebut sehingga saat itu terdakwa menghindar dengan pergi dari bengkel dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smas warna hitam dan pergi mengarah ke tengah dusun sekitar 3 jam kemudian terdakwa langsung pulang rumah terdakwa di desa karangan sesampai nya di rumah saat itu dari arah belakang ada sepeda motor supra warna hitam yang di kendari oleh Saksi Marlon kemudian terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor terdakwa saat itu SAKSI MARLON berkata dengan terdakwa “ PAYU PAK KITE NGAMBEK BESI PENDROL “ terdakwa jawab “ PAYU “ kemudian Saksi Marlon langsung menghidupkan sepeda motor nya kemudian terdakwa dari arah belakang mengiringi dengan sepeda motor terdakwa sesampai di jalur kereta api saat itu kami masuk dari kebun karet kemudian jalan tersebut tembus ke dekat portakem kemudian sepeda motor milik terdakwa dan sepeda motor milik SAKSI MARLON langsung kami simpan di dalam kebun karet dekat gudang portakem saat itu Saksi Marlon terdakwa lihat ada mengeluarkan 2 buah karung warna putih , tali plastik dan palu berukuran sedang dari dalam jok sepeda motor milik Saksi Marlon kemudian 2 buah karung warna putih , tali plastik dan palu berukuran sedang langsung di bawa SAKSI MARLON ke dekat gudang portakem kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON saat itu melihat situasi di dekat jalur kereta api di karenakan saat itu situasi aman tidak ada lagi orang yang pergi ke kebun atau menyadap karet kemudian Saksi Marlon terdakwa lihat mengambil palu godam berukuran sedang di dekat gudang portakem kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON langsung turun dari tebing dekat gudang portakem saat itu terdakwa lihat jalur kereta api ada 2 jalur kemudian terdakwa lihat Saksi Marlon dengan menggunakan palu yang terbuat dari besi berukuran sedang langsung memukuli besi pendrol yang melekat di bantalan rel jalur kereta

Hal 14 dari 27 hal. Putusan Nomor : 312/Pid.B/2017/PN.Pbm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





api yang lama setelah besi pendrol terlepas dari bantalan rel kemudian Saksi Marlon memukuli lagi besi pendrol yang lain secara berulang – ulang di karenakan saat itu terdakwa tidak ada alat yang di gunakan untuk memukuli besi pendrol kemudian terdakwa mencari batu agak besar di dekat tebing gudang portakem saat itu terdakwa menemukan batu agak besar lalu batu tersebut terdakwa pukul ke besi pendrol yang melekat di bantalan rel jalur kereta api baru saat itu besi pendrol terdakwa terdakwa pukul tersebut agak susah terlepas sehingga terdakwa langsung pindah memukuli besi pendrol yang melekat di bantalan jalur kereta api yang lama saat itu di jalur kereta api yang baru terdakwa dan teman terdakwa SAKSI MARLON agak sedikit mendapatkan besi pendrol yang terdakwa dan teman terdakwa SAKSI MARLON ambil sekitar 2 jam kemudian setelah besi pendrol sudah banyak terlepas dari bantalan rel dan terkumpul kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON istirahat sebentar di dekat gudang portakem di karenakan hari sudah agak siang lalu terdakwa dan SAKSI MARLON langsung mengambil 2 buah karung kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON memegang masing – masing 1 buah karung kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON langsung mengambil besi pendrol yang sudah terlepas kemudian besi pendrol tersebut langsung satu persatu kami masukan ke dalam karung setelah 2 buah karung terisi penuh oleh besi pendrol lalu karung tersebut di ikat dengan tali plastik setelah itu terdakwa dan SAKSI MARLON mengangkat satu persatu karung yang telah terisi penuh besi pendrol ke dekat sepeda motor kemudian 2 buah karung yang berisi Pendrol satu persatu karung langsung kami angkat ke atas sepeda motor milik terdakwa dan sepeda motor milik Saksi Marlon saat itu terdakwa sempat berkata dengan SAKSI MARLON “ NAK KITO JUAL KE MANO LON BESI PENDROL NEE “ di jawab SAKSI MARLON “ IRINGI MOTOR AKU BAE “ setelah berkata demikian kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON langsung menghidupkan masing – masing sepeda motor terdakwa dan SAKSI MARLON kemudian berangkat mengarah ke prabumulih saat itu posisi sepeda motor terdakwa di belakang mengiringi sepeda motor SAKSI MARLON sekitar setengah jam kemudian saat itu SAKSI MARLON masuk ke jalan di belakang kantor pemkot lama setiba nya di gudang rongsokan tiba – tiba terdakwa lihat SAKSI MARLON di pegang oleh 1 orang laki – laki yang terdakwa lihat memegang pistol kemudian dari arah belakang bahu

Hal 15 dari 27 hal. Putusan Nomor : 312/Pid.B/2017/PN.Pbm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa di pegang oleh seseorang kemudian terdakwa sempat menoleh ke belakang saat itu yang memegang bahu terdakwa adalah laki – laki agak gendut yang mengaku anggota polisi di karenakan ketakutan terdakwa langsung melepaskan sepeda motor milik terdakwa yang bermuatan 1 buah karung berisi besi pendrol kemudian terdakwa langsung berlari saat itu terdakwa sempat di tembak dan mengenai bagian punggung belakang terdakwa sebanyak 1 lobang namun saat itu terdakwa sempat lolos dari tangkapan oleh pihak kepolisian kemudian terdakwa langsung melarikan diri ke tempat keluarga terdakwa di oku timur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut :

Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal, yaitu Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

**Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama **“barang siapa”** dalam hal ini pengertiannya adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan

Hal 16 dari 27 hal. Putusan Nomor : 312/Pid.B/2017/PN.Pbm.



kebenarannya dan dalam hal ini adalah terdakwa **YERI KUSLA Bin MUSLAINI** bersama-sama dengan saksi **MARLON** identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh terdakwa. Serta berdasarkan fakta di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar selain itu tidak pula adanya kurang sempurna akal dari diri terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal itu akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa ini telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur pertama dalam surat dakwaan tersebut telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang atau sebagian kepunyaan orang lain ; “**

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “mengambil sesuatu barang”, pengertian mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa didapat fakta bahwa kejadian bermula pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira jam 08.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk – duduk di bengkel milik terdakwa di Desa karangan saat itu datangnya Saksi Marlon dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Supra warna hitam ke bengkel milik terdakwa kemudian Saksi Marlon turun dari sepeda motor nya kemudian duduk berdekatan dengan terdakwa saat itu SAKSI MARLON berkata dengan terdakwa “ PAK , KITE NGAMBEK PENDROL “ di karenakan saat itu banyak orang di bengkel kemudian terdakwa jawab “ AU LAH KAKGI “ setelah berkata demikian SAKSI MARLON langsung pergi dari bengkel milik terdakwa tersebut di karenakan saat itu terdakwa takut akan di ajak oleh SAKSI MARLON melakukan pencurian besi pendrol tersebut sehingga



saat itu terdakwa menghindar dengan pergi dari bengkel dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smas warna hitam dan pergi mengarah ke tengah dusun sekitar 3 jam kemudian terdakwa langsung pulang rumah terdakwa di desa karangan sesampai nya di rumah saat itu dari arah belakang ada sepeda motor supra warna hitam yang di kendarai oleh Saksi Marlon kemudian terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor terdakwa saat itu SAKSI MARLON berkata dengan terdakwa “ PAYU PAK KITE NGAMBEK BESI PENDROL “ terdakwa jawab “ PAYU “ kemudian Saksi Marlon langsung menghidupkan sepeda motor nya kemudian terdakwa dari arah belakang mengiringi dengan sepeda motor terdakwa sesampai di jalur kereta api saat itu kami masuk dari kebun karet kemudian jalan tersebut tembus ke dekat portakem kemudian sepeda motor milik terdakwa dan sepeda motor milik SAKSI MARLON langsung kami simpan di dalam kebun karet dekat gudang portakem saat itu Saksi Marlon terdakwa lihat ada mengeluarkan 2 buah karung warna putih , tali plastik dan palu berukuran sedang dari dalam jok sepeda motor milik Saksi Marlon kemudian 2 buah karung warna putih , tali plastik dan palu berukuran sedang langsung di bawa SAKSI MARLON ke dekat gudang portakem kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON saat itu melihat situasi di dekat jalur kereta api di karenakan saat itu situasi aman tidak ada lagi orang yang pergi ke kebun atau menyadap karet kemudian Saksi Marlon terdakwa lihat mengambil palu godam berukuran sedang di dekat gudang portakem kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON langsung turun dari tebing dekat gudang portakem saat itu terdakwa lihat jalur kereta api ada 2 jalur kemudian terdakwa lihat Saksi Marlon dengan menggunakan palu yang terbuat dari besi berukuran sedang langsung memukuli besi pendrol yang melekat di bantalan rel jalur kereta api yang lama setelah besi pendrol terlepas dari bantalan rel kemudian Saksi Marlon memukuli lagi besi pendrol yang lain secara berulang – ulang di karenakan saat itu terdakwa tidak ada alat yang di gunakan untuk memukuli besi pendrol kemudian terdakwa mencari batu agak besadi dekat tebing gudang portakem saat itu terdakwa menemukan batu agak besar lalu batu tersebut terdakwa pukul ke besi pendrol yang melekat di bantalan rel jalur kereta api baru saat itu besi pendrol terdakwa terdakwa pukul tersebut agak susah terlepas sehingga terdakwa langsung pindah memukuli besi pendrol yang melekat di bantalan jalur kereta api yang lama saat itu di jalur kereta api yang baru terdakwa dan teman terdakwa SAKSI MARLON agak sedikit mendapatkan besi pendrol yang terdakwa dan teman terdakwa SAKSI

Hal 18 dari 27 hal. Putusan Nomor : 312/Pid.B/2017/PN.Pbm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARLON ambil sekitar 2 jam kemudian setelah besi pendrol sudah banyak terlepas dari bantalan rel dan terkumpul kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON istirahat sebentar di dekat gudang portakem di karenakan hari sudah agak siang lalu terdakwa dan SAKSI MARLON langsung mengambil 2 buah karung kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON memegang masing – masing 1 buah karung kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON langsung mengambil besi pendrol yang sudah terlepas kemudian besi pendrol tersebut langsung satu persatu kami masukan ke dalam karung setelah 2 buah karung terisi penuh oleh besi pendrol lalu karung tersebut di ikat dengan tali plastik setelah itu terdakwa dan SAKSI MARLON mengangkat satu persatu karung yang telah terisi penuh besi pendrol ke dekat sepeda motor kemudian 2 buah karung yang berisi Pendrol satu persatu karung langsung kami angkat ke atas sepeda motor milik terdakwa dan sepeda motor milik Saksi Marlon saat itu terdakwa sempat berkata dengan SAKSI MARLON “ NAK KITO JUAL KE MANO LON BESI PENDROL NEE “ di jawab SAKSI MARLON “ IRINGI MOTOR AKU BAE “ setelah berkata demikian kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON langsung menghidupkan masing – masing sepeda motor terdakwa dan SAKSI MARLON kemudian berangkat mengarah ke prabumulih saat itu posisi sepeda motor terdakwa di belakang mengiringi sepeda motor SAKSI MARLON sekitar setengah jam kemudian saat itu SAKSI MARLON masuk ke jalan di belakang kantor pemkot lama setiba nya di gudang rongsokan tiba – tiba terdakwa lihat SAKSI MARLON di pegang oleh 1 orang laki – laki yang terdakwa lihat memegang pistol kemudian dari arah belakang bahu terdakwa di pegang oleh seseorang kemudian terdakwa sempat menoleh ke belakang saat itu yang memegang bahu terdakwa adalah laki – laki agak gendut yang mengaku anggota polisi di karenakan ketakutan terdakwa langsung melepaskan sepeda motor milik terdakwa yang bermuatan 1 buah karung berisi besi pendrol kemudian terdakwa langsung berlari saat itu terdakwa sempat di tembak dan mengenai bagian punggung belakang terdakwa sebanyak 1 lobang namun saat itu terdakwa sempat lolos dari tangkapan oleh pihak kepolisian kemudian terdakwa langsung melarikan diri ke tempat keluarga terdakwa di oku timur;

Menimbang bahwa unsur Kedua dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”**

Hal 19 dari 27 hal. Putusan Nomor : 312/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Menimbang, bahwa tentang unsur keempat ***“dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”*** di sini *diartikan* menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut atau dengan kata lain melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa didapat fakta bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira jam 08.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk – duduk di bengkel milik terdakwa di Desa karangan saat itu datanglah Saksi Marlon dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Supra warna hitam ke bengkel milik terdakwa kemudian Saksi Marlon turun dari sepeda motor nya kemudian duduk berdekatan dengan terdakwa saat itu SAKSI MARLON berkata dengan terdakwa “ PAK , KITE NGAMBEK PENDROL “ di karenakan saat itu banyak orang di bengkel kemudian terdakwa jawab “ AU LAH KAKGI “ setelah berkata demikian SAKSI MARLON langsung pergi dari bengkel milik terdakwa tersebut di karenakan saat itu terdakwa takut akan di ajak oleh SAKSI MARLON melakukan pencurian besi pendrol tersebut sehingga saat itu terdakwa menghindari dengan pergi dari bengkel dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smax warna hitam dan pergi mengarah ke tengah dusun sekitar 3 jam kemudian terdakwa langsung pulang rumah terdakwa di desa karangan sesampai nya di rumah saat itu dari arah belakang ada sepeda motor supra warna hitam yang di kendarai oleh Saksi Marlon kemudian terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor terdakwa saat itu SAKSI MARLON berkata dengan terdakwa “ PAYU PAK KITE NGAMBEK BESI PENDROL “ terdakwa jawab “ PAYU “ kemudian Saksi Marlon langsung menghidupkan sepeda motor nya kemudian terdakwa dari arah belakang mengiringi dengan sepeda motor terdakwa sesampai di jalur kereta api saat itu kami masuk dari kebun karet kemudian jalan tersebut tembus ke dekat portakem kemudian sepeda motor milik terdakwa dan sepeda motor milik SAKSI MARLON langsung kami simpan di dalam kebun karet dekat gudang portakem saat itu Saksi Marlon terdakwa lihat ada mengeluarkan 2 buah karung warna putih , tali plastik dan palu berukuran sedang dari dalam jok sepeda motor milik Saksi Marlon kemudian 2 buah karung warna putih , tali plastik dan palu berukuran sedang langsung di bawa SAKSI MARLON ke dekat gudang portakem kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON saat itu melihat situasi di dekat jalur kereta api di karenakan saat itu situasi aman tidak ada lagi orang yang pergi ke kebun atau

Hal 20 dari 27 hal. Putusan Nomor : 312/Pid.B/2017/PN.Pbm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyadap karet kemudian Saksi Marlon terdakwa lihat mengambil palu godam berukuran sedang di dekat gudang portakem kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON langsung turun dari tebing dekat gudang portakem saat itu terdakwa lihat jalur kereta api ada 2 jalur kemudian terdakwa lihat Saksi Marlon dengan menggunakan palu yang terbuat dari besi berukuran sedang langsung memukuli besi pendrol yang melekat di bantalan rel jalur kereta api yang lama setelah besi pendrol terlepas dari bantalan rel kemudian Saksi Marlon memukuli lagi besi pendrol yang lain secara berulang – ulang di karenakan saat itu terdakwa tidak ada alat yang di gunakan untuk memukuli besi pendrol kemudian terdakwa mencari batu agak besar di dekat tebing gudang portakem saat itu terdakwa menemukan batu agak besar lalu batu tersebut terdakwa pukul ke besi pendrol yang melekat di bantalan rel jalur kereta api baru saat itu besi pendrol terdakwa terdakwa pukul tersebut agak susah terlepas sehingga terdakwa langsung pindah memukuli besi pendrol yang melekat di bantalan jalur kereta api yang lama saat itu di jalur kereta api yang baru terdakwa dan teman terdakwa SAKSI MARLON agak sedikit mendapatkan besi pendrol yang terdakwa dan teman terdakwa SAKSI MARLON ambil sekitar 2 jam kemudian setelah besi pendrol sudah banyak terlepas dari bantalan rel dan terkumpul kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON istirahat sebentar di dekat gudang portakem di karenakan hari sudah agak siang lalu terdakwa dan SAKSI MARLON langsung mengambil 2 buah karung kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON memegang masing – masing 1 buah karung kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON langsung mengambil besi pendrol yang sudah terlepas kemudian besi pendrol tersebut langsung satu persatu kami masukan ke dalam karung setelah 2 buah karung terisi penuh oleh besi pendrol lalu karung tersebut di ikat dengan tali plastik setelah itu terdakwa dan SAKSI MARLON mengangkat satu persatu karung yang telah terisi penuh besi pendrol ke dekat sepeda motor kemudian 2 buah karung yang berisi Pendrol satu persatu karung langsung kami angkat ke atas sepeda motor milik terdakwa dan sepeda motor milik Saksi Marlon saat itu terdakwa sempat berkata dengan SAKSI MARLON “ NAK KITO JUAL KE MANO LON BESI PENDROL NEE “ di jawab SAKSI MARLON “ IRINGI MOTOR AKU BAE “ setelah berkata demikian kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON langsung menghidupkan masing – masing sepeda motor terdakwa dan SAKSI MARLON kemudian berangkat mengarah ke prabumulih saat itu posisi sepeda motor terdakwa di belakang mengiringi sepeda motor SAKSI MARLON sekitar setengah jam

Hal 21 dari 27 hal. Putusan Nomor : 312/Pid.B/2017/PN.Pbm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian saat itu SAKSI MARLON masuk ke jalan di belakang kantor pemkot lama setiba nya di gudang rongsokan tiba – tiba terdakwa lihat SAKSI MARLON di pegang oleh 1 orang laki – laki yang terdakwa lihat memegang pistol kemudian dari arah belakang bahu terdakwa di pegang oleh seseorang kemudian terdakwa sempat menoleh ke belakang saat itu yang memegang bahu terdakwa adalah laki – laki agak gendut yang mengaku anggota polisi di karenakan ketakutan terdakwa langsung melepaskan sepeda motor milik terdakwa yang bermuatan 1 buah karung berisi besi pendrol kemudian terdakwa langsung berlari saat itu terdakwa sempat di tembak dan mengenai bagian punggung belakang terdakwa sebanyak 1 lobang namun saat itu terdakwa sempat lolos dari tangkapan oleh pihak kepolisian kemudian terdakwa langsung melarikan diri ke tempat keluarga terdakwa di oku timur;

Menimbang bahwa unsur Ketiga dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”**

Menimbang, bahwa Pencurian merupakan kualifikasi Pasal 362 KUHP dan untuk dapat dikualifisir sebagai suatu pencurian maka unsur-unsur didalam pasal 362 KUHP harus terpenuhi oleh terdakwa maka karena unsur pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa sebagai pencurian. **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”** dalam hal ini pengertian bersekutu adalah adanya kerja sama didalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa didapat fakta bahwa kejadian bermula pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira jam 08.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk – duduk di bengkel milik terdakwa di Desa karangan saat itu datanglah Saksi Marlon dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Supra warna hitam ke bengkel milik terdakwa kemudian Saksi Marlon turun dari sepeda motor nya kemudian duduk berdekatan dengan terdakwa saat itu SAKSI MARLON berkata dengan terdakwa “ PAK , KITE NGAMBEK PENDROL “ di karenakan saat itu banyak orang di bengkel kemudian terdakwa jawab “ AU LAH KAKGI “ setelah berkata demikian SAKSI MARLON langsung pergi dari bengkel milik terdakwa tersebut di karenakan saat itu terdakwa takut akan di ajak oleh SAKSI MARLON melakukan pencurian besi pendrol tersebut sehingga saat itu terdakwa menghindar dengan pergi dari bengkel dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smas warna hitam dan pergi mengarah

Hal 22 dari 27 hal. Putusan Nomor : 312/Pid.B/2017/PN.Pbm.





ke tengah dusun sekitar 3 jam kemudian terdakwa langsung pulang rumah terdakwa di desa karangan sesampai nya di rumah saat itu dari arah belakang ada sepeda motor supra warna hitam yang di kendarai oleh Saksi Marlon kemudian terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor terdakwa saat itu SAKSI MARLON berkata dengan terdakwa “ PAYU PAK KITE NGAMBEK BESI PENDROL “ terdakwa jawab “ PAYU “ kemudian Saksi Marlon langsung menghidupkan sepeda motor nya kemudian terdakwa dari arah belakang mengiringi dengan sepeda motor terdakwa sesampai di jalur kereta api saat itu kami masuk dari kebun karet kemudian jalan tersebut tembus ke dekat portakem kemudian sepeda motor milik terdakwa dan sepeda motor milik SAKSI MARLON langsung kami simpan di dalam kebun karet dekat gudang portakem saat itu Saksi Marlon terdakwa lihat ada mengeluarkan 2 buah karung warna putih , tali plastik dan palu berukuran sedang dari dalam jok sepeda motor milik Saksi Marlon kemudian 2 buah karung warna putih , tali plastik dan palu berukuran sedang langsung di bawa SAKSI MARLON ke dekat gudang portakem kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON saat itu melihat situasi di dekat jalur kereta api di karenakan saat itu situasi aman tidak ada lagi orang yang pergi ke kebun atau menyadap karet kemudian Saksi Marlon terdakwa lihat mengambil palu godam berukuran sedang di dekat gudang portakem kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON langsung turun dari tebing dekat gudang portakem saat itu terdakwa lihat jalur kereta api ada 2 jalur kemudian terdakwa lihat Saksi Marlon dengan menggunakan palu yang terbuat dari besi berukuran sedang langsung memukuli besi pendrol yang melekat di bantalan rel jalur kereta api yang lama setelah besi pendrol terlepas dari bantalan rel kemudian Saksi Marlon memukuli lagi besi pendrol yang lain secara berulang – ulang di karenakan saat itu terdakwa tidak ada alat yang di gunakan untuk memukuli besi pendrol kemudian terdakwa mencari batu agak besar di dekat tebing gudang portakem saat itu terdakwa menemukan batu agak besar lalu batu tersebut terdakwa pukul ke besi pendrol yang melekat di bantalan rel jalur kereta api baru saat itu besi pendrol terdakwa terdakwa pukul tersebut agak susah terlepas sehingga terdakwa langsung pindah memukul besi pendrol yang melekat di bantalan jalur kereta api yang lama saat itu di jalur kereta api yang baru terdakwa dan teman terdakwa SAKSI MARLON agak sedikit mendapatkan besi pendrol yang terdakwa dan teman terdakwa SAKSI MARLON ambil sekitar 2 jam kemudian setelah besi pendrol sudah banyak terlepas dari bantalan rel dan terkumpul kemudian terdakwa dan SAKSI

Hal 23 dari 27 hal. Putusan Nomor : 312/Pid.B/2017/PN.Pbm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARLON istirahat sebentar di dekat gudang portakem di karenakan hari sudah agak siang lalu terdakwa dan SAKSI MARLON langsung mengambil 2 buah karung kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON memegang masing – masing 1 buah karung kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON langsung mengambil besi pendrol yang sudah terlepas kemudian besi pendrol tersebut langsung satu persatu kami masukan ke dalam karung setelah 2 buah karung terisi penuh oleh besi pendrol lalu karung tersebut di ikat dengan tali plastik setelah itu terdakwa dan SAKSI MARLON mengangkat satu persatu karung yang telah terisi penuh besi pendrol ke dekat sepeda motor kemudian 2 buah karung yang berisi Pendrol satu persatu karung langsung kami angkat ke atas sepeda motor milik terdakwa dan sepeda motor milik Saksi Marlon saat itu terdakwa sempat berkata dengan SAKSI MARLON “ NAK KITO JUAL KE MANO LON BESI PENDROL NEE “ di jawab SAKSI MARLON “ IRINGI MOTOR AKU BAE “ setelah berkata demikian kemudian terdakwa dan SAKSI MARLON langsung menghidupkan masing – masing sepeda motor terdakwa dan SAKSI MARLON kemudian berangkat mengarah ke prabumulih saat itu posisi sepeda motor terdakwa di belakang mengiringi sepeda motor SAKSI MARLON sekitar setengah jam kemudian saat itu SAKSI MARLON masuk ke jalan di belakang kantor pemkot lama setiba nya di gudang rongsokan tiba – tiba terdakwa lihat SAKSI MARLON di pegang oleh 1 orang laki – laki yang terdakwa lihat memegang pistol kemudian dari arah belakang bahu terdakwa di pegang oleh seseorang kemudian terdakwa sempat menoleh ke belakang saat itu yang memegang bahu terdakwa adalah laki – laki agak gendut yang mengaku anggota polisi di karenakan ketakutan terdakwa langsung melepaskan sepeda motor milik terdakwa yang bermuatan 1 buah karung berisi besi pendrol kemudian terdakwa langsung berlari saat itu terdakwa sempat di tembak dan mengenai bagian punggung belakang terdakwa sebanyak 1 lobang namun saat itu terdakwa sempat lolos dari tangkapan oleh pihak kepolisian kemudian terdakwa langsung melarikan diri ke tempat keluarga terdakwa di oku timur;

Menimbang bahwa unsur Keempat dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi menurut hukum ;

Hal 24 dari 27 hal. Putusan Nomor : 312/Pid.B/2017/PN.Pbm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan 336 Ayat (10 Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeritahkan terdakwa tetap dalam rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



### Hal-hal yang meringankan

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Yeri Kusla Bin Muslaini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hariRabu, tanggal 10 Januari 2018, oleh kami oleh **YUDI DHARMA ,S.H,M.Kn**, selaku Hakim Ketua sidang, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.**, dan **CHANDRA RAMADHANI,SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, yang ditunjuk berdasar surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 312/Pid.B/2017/PN.Pbm tanggal 27 November 2017, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 dalam sidang oleh Hakim Ketua sdidang tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan dihadiri oleh **NOVRIN**

Hal 26 dari 27 hal. Putusan Nomor : 312/Pid.B/2017/PN.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MALADI,SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis tersebut

**DENNDY FIRDIANSYAH, SH.**

**YUDI DHARMA,S.H,M.H.**

**CHANDRA RAMADHANI,SH.MH.**

Panitera Pengganti

**MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH**

Hal 27 dari 27 hal. Putusan Nomor : 312/Pid.B/2017/PN.Pbm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)